

ASPEK YURIDIS PENGGUNAAN KARTU ATM (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI)

Oleh :

Endang Retnowati

ABSTRACT

The launching of ATM (automatic teller machine), as a self service banking was widely accepted because of its flexible and efficiency. Unfortunately, a so – called flexible and efficient service not always offered a fully safety guarantee. The “ATM” appliance sense, customers was often treated as the weak bargaining power party. to increase customer bargaining power, therefore a study to make a regulation that give the protection and guarantee should be immediately conducted.

Keywords : *Automotive teller machine protection, regulation*

PENDAHULUAN

Berlakunya Buku III KUH Perdata khususnya yang terkait dengan aspek normatif pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata dilandasi adanya asas. Asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Prinsip ini juga telah mempengaruhi pelaksanaan usaha perbankan khususnya yang berkaitan langsung dengan *self service banking* diantaranya terdapat suatu proses pelayanan jasa perbankan yang tanpa melibatkan petugas Bank secara langsung.

Kebebasan berkontrak telah menegaskan bahwa setiap orang bisa melakukan berbagai bentuk perjanjian pekerjaannya mungkin sangat kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan

manusia. Hanya saja bekerjanya mesin tersebut juga tergantung dalam mengoperasikan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Sehingga tidak ada kesalahan yang bahkan mungkin dapat berdampak merugikan kepentingan pihak pemakai tersebut.

Dalam perkembangannya terdapat sistem pengambilan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sistem ATM (Automated Teller Machine) yang dalam prakteknya mereka cukup menggunakan satu bentuk kartu kecil (kartu) ATM yang -dimasukkan ke dalam mesin ATM dan kartu tersebut akan bekerja secara otomatis sehingga mesin ATM akan mengeluarkan dana yang telah di program sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Tentunya dalam proses pemrograman dan pemanggilan dana

yang diperlukan itu dilakukan dengan menggunakan kode-kode tertentu yang hanya diketahui oleh pihak pemilik dan Bank yang bersangkutan saja.

Sistem pelayanan yang demikian itu (dengan kartu ATM) tidak lagi melibatkan secara langsung seorang petugas Bank untuk mengambil dana akan tetapi pemakai kartu ATM justru hanya berhadapan dengan sebuah mesin yang bekerja secara otomatis, sehingga dalam pemikiran kita manakala yang bekerja sebuah mesin tentunya tingkat kekeliruan dalam melaksanakan.

Berdasarkan persetujuan pembentuk nya, maka penggunaan kartu ATM ini diawali dengan penandatanganan persetujuan antara Bank dengan pihak pengguna jasa Bank (pemegang kartu ATM) dimana pihak pemegang kartu ATM harus memiliki saldo dana tertentu di Bank yang bersangkutan, sehingga dengan dana tersebut dapat melakukan transaksi pengambilan dana secara otomatis. Oleh karena itu bila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, maka penggunaan kartu ATM juga didasari prinsip-prinsip dan asas-asas berlakunya hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang mana para pihak tersebut akan mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya perjanjian penggunaan kartu ATM ini didasari pula sifat terbuka dari hukum perjanjian tersebut.

Terkait dengan penggunaan kartu ATM tersebut, maka ada hal yang perlu mendapatkan

perhatian bilamana sampai terjadi permasalahan hukum dalam arti sebagai akibat digunakannya kartu ATM itu yang mungkin bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang kartu ATM semisal seperti yang terjadi di Sidoarjo tersebut terdapat uang palsu, sehingga yang bersangkutan mengajukan klaim kepada Bank terkait untuk minta ganti uang palsu yang diterimanya dari mesin ATM tersebut. Akan tetapi justru Bank yang bersangkutan menolak klaim tersebut dan mengatakan adalah tidak mungkin Bank akan memberikan uang palsu dalam mesin ATM-nya, tetapi itulah salah satu kenyataan yang dialami pemegang kartu ATM (Suara Indonesia Maret 1998). Demikian pula yang terjadi di mesin ATM Bak BNI Raya Gubeng yang dialami oleh Sdr. Nuryanto dengan Nomor Kartu 6010 0404 1026 6215 saat melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 600.000,- sampai 4 kali pengambilan (semestinya mendapatkan Rp. 2.400.000,00). Akan tetapi dalam proses pengambilan yang ketiga justru mengalami masalah dimana saat itu terjadi pada mesin ATM uangnya hanya muncul setinggi 2 cm dengan tatanan yang kurang rapi sehingga tidak dapat dicabut, karena itu secepatnya yang bersangkutan menghubungi SATPAM Bank untuk melihat dan melaporkan kejadian tersebut. selanjutnya justru uang program pengambilan akan diambil Rp. 600.000,00 itu masuk kembali dan hanya tertinggal Rp. 50.000,00 saja sehingga praktis uang yang lainnya sejumlah Rp. 550.000,00 masuk kembali ke dalam data mesin

ATM tersebut. Berdasarkan laporan Sdr. Nuryanto tersebut dibuatlah berita kejadian dan informasi yang diberikan SATPAM kejadian-kejadian seperti itu biasanya uangnya langsung dimasukkan ke rekening tabungan. Oleh karena itu setelah 3 (tiga) minggu kemudian Sdr Nuryanto menanyakan pada Bank BNI 1946 Jl. Raya Gubeng tentang uangnya Rp. 550.000,00 tersebut dan ternyata dikatakan oleh petugas yang melayani bahwa tidak ada rekaman uang kembali dan Bank BNI 1946 menganggap saya telah berhasil mengambil uang Rp. 600.000,00 penuh. Kejadian yang demikian itu sangat merugikan pihak pemegang ATM berakibat pemilik kartu kehilangan uangnya. Permasalahan yang demikian itu mungkin saja bisa terjadi pada pemilik kartu ATM yang lain, namun meski demikian itu pengguna kartu ATM semakin banyak saja yang memakainya karena dirasakan lebih praktis. (Surya 2000, h. 2).

Berpijak pada proses pelayanan Bank yang demikian itu secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem perbankan telah mengalami perkembangan dan perubahan diantaranya yang berkaitan dengan sistem pelayanan perbankan dalam bentuk "*self service banking*" yang telah mampu mengubah ciri perbankan dan memunculkan bentuk baru kegiatan perbankan yang disebut *electronic banking*. (Sutan Emy Sjahdeini, 6, h. 13). Dengan demikian dalam penggunaan kartu ATM tersebut bisa menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang harus segera diantisipasi penyelesaiannya

dengan landasan yuridis.

Berdasarkan latar belakang realita penggunaan kartu ATM tersebut, maka permasalahannya dapat dirumuskan secara baku sebagai berikut :

- a. Bagaimana landasan hukum berlakunya kartu ATM?
- b. Bagaimana penyelesaiannya bilamana terjadi sesuatu hal yang merugikan pihak pemilik kartu ATM'?

PEMBAHASAN

Karakteristik ATM Dalam Kaitannya Dengan Surat Berharga

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut perlu diketahui tentang pelaksanaan usaha perbankan diantaranya adalah yang berkaitan dengan penggunaan ATM, maka peranan kartu ATM sebagai "*self service banking*" sangat terkait dengan karakteristik ATM sebagai termasuk bentuknya maupun landasan hukum berlakunya dan prinsip penyelesaian masalah bila terjadi hal yang merugikan pemegang kartu ATM tersebut, tentang bentuk ATM dalam arti fisik pada dasarnya adalah berwujud sebuah kartu dalam ukuran tertentu dengan identitas tertentu pula yang digunakan untuk pengambilan dana sejumlah tertentu dari suatu Bank dan Pengambilan tersebut pada hakekatnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang bersangkutan dengan menggunakan kode tertentu sebagai PIN (Personal Identity Number). Akan tetapi

dalam hal tertentu bisa saja pengambilan tersebut dilakukan oleh orang lain yang dengan sengaja diminta bantuan oleh pemilik untuk mengambil dananya dengan serta merta memberitahukan tentang kode tertentu miliknya. Dalam hal ini Bank tidak akan mempermasalahkan siapa yang datang dan menggunakan kartu ATM tersebut, sebab se gala konsekuensi akibat digunakannya kartu ATM tersebut secara yuridis dapat pula dikatakan sebagai bukti kepemilikan hak atas sejumlah dana tertentu di suatu Bank yang tersimpan dalam jumlah yang, sudah ditentukan sebagaimana dalam perjanjian awal antara Bank dengan nasabah pemilik atau pemegang kartu ATM). Berdasarkan kepemilikan itulah, maka kartu ATM dapat pula dikatakan sebagai surat berharga dalam arti bukan sebagai alat pembayaran namun sebagai surat yang mempunyai harga atau suatu surat yang mempunyai nilai.

Perlu diketahui bahwa menurut pemahaman teori hukum dagang khususnya tentang surat berharga itu sendiri dibedakan dalam dua macam surat yaitu surat berharga (*waarde papier*) dan surat yang mempunyai harga atau nilai (*paper van waarder*) ataupun disebut "*letter of value*". (Abdulkadir Muhammad, 1984, h. 3).

Mengenai surat berharga dalam arti sebagai alat pembayaran (*waarde papier*), menurut Abdulkadir Muhammad pada dasarnya dikatakan sebagai suatu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu

prestasi yang berupa pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain yaitu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan serta menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu (sebagai hak tagih) (Abdulkadir Muhammad, 1984, h. 3).

Oleh sebab itu setiap pemegang surat dimaksud memiliki hak tagih tersebut kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana baik dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu, lalu suratnya diberikan kepada pemegang berikutnya tersebut. (Emmy Pangaribuan S., 1982, h. 10).

Denda demikian dilihat dari aspek fungsi surat berharga terlihat bahwa surat berharga tersebut memiliki tiga (3) fungsi utama yaitu :

- a. Sebagai alat pembayaran uang;
- b. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana) dan ;
- c. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Berdasarkan sifat dan ciri surat berharga sebagai alat pembayaran tersebut maka terhadap

kartu ATM secara formal tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga dalam arti sebagai alat pembayaran ini yang mana kartu ATM dimaksud hanya dapat untuk mengambil sejumlah dana tertentu sesuai yang dikehendaki oleh pemegang kartu ATM tersebut. Oleh karena itu ATM secara yuridis hanya bisa diklasifikasikan sebagai surat yang mempunyai harga atau nilai.

Sebagai surat yang mempunyai harga maka sebagai karakteristiknya bahwa dikatakan bukan sebagai surat untuk pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di atasnya. Sehingga surat ini tidak dapat diperjual belikan karena tujuan penerbitannya bukan untuk pembayaran bahkan surat tersebut hanya untuk menikmati hak yang disebutkan, di dalam surat itu.

Terkait dengan sifat dari surat yang mempunyai harga ini, maka secara yuridis karakteristik dari kartu ATM memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hanya bersifat sebagai bukti diri atas hak kepemilikan dana sejumlah tertentu yang terdapat pada suatu Bank tertentu.
- b. Sebagai surat legitimasi yang hanya dapat digunakan secara operasional untuk mengambil uang tertentu dengan cara menyebutkan kode identitas (PIN) yang dimiliki pada satu Bank tertentu.
- c. Mengandung sistem "self service banking" karena saat dioperasionalkannya hanya berhadapan dengan mesin ATM dan bukan berhadapan dalam sistem manual pengambilan dana di Bank.
- d. Secara prinsip dalam arti kondisi fisik kartu ATM tidak tercantum tentang jumlah dana yang diperlukan untuk pembayaran, sehingga kartu ATM dimaksud tidak memiliki ciri sebagai alat pembayaran.
- e. Di dalam kartu ATM tersebut juga tidak mencantumkan kepada siapa pembayaran sejumlah uang itu ditujukan sebagaimana yang dikehendaki oleh KUHD apabila sebagai surat berharga untuk alat pembayaran, sehingga secara nyata tidak dapat difungsikan sebagai alat pembayaran.

Akan tetapi dalam perkembangan berikut sebagaimana terdapat dalam masyarakat terutama untuk memenuhi kepentingan pemenuhan pembayaran dalam suatu transaksi jual beli barang tertentu, ternyata kartu ATM ini dapat difungsikan secara khusus untuk melakukan transaksi pembayaran padahal dalam arti yuridis kondisi substantive dari karakteristik kartu ATM tersebut tidak mencirikan secara spesifik sebagai alat pembayaran. Selain itu dalam sifat karakteristiknya justru masyarakat banyak yang menggunakan kartu ATM tersebut sebagai salah satu alternatif penggunaan pengambilan uang di Bank guna memenuhi realisasi transaksi pembayaran atau

kepentingan tertentu. Hal inilah yang justru dikatakan sebagai salah satu bentuk penerobosan dan kecanggihan teknologi *electronic banking* yang mampu menciptakan berbagai sistem penerapan asas kepercayaan dan perjanjian dalam suatu perbuatan hukum. Dikatakan demikian ini, karena apa yang dilakukan para pihak baik itu yang dilakukan pihak Bank maupun pemilik kartu ATM dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu dengan akibat hukum yang terjadi, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum dimana para pihak harus mematuhi dan melaksanakan sistem yang digunakan tersebut dan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak lainnya, dengan sendirinya secara yuridis semestinya yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum.

Dengan demikian berdasarkan karakteristik kartu ATM dalam kaitannya dengan berlakunya surat berharga, maka perlu adanya kekuatan hukum yang melandasi berlakunya kartu ATM atau setidaknya tidaknya yang memberikan jaminan secara yuridis dari aspek penggunaannya yang mampu mendasari seseorang itu percaya dan menggunakan ATM sebagai *self service banking*.

Landasan Hukum Berlakunya dan Kekuatan Yuridis Kartu ATM

Berlakunya kartu ATM sebagai sarana

pengambilan uang di Bank yang dikatakan sebagai salah satu bentuk *self service banking* pada dasarnya lebih merupakan salah satu bentuk pengembangan sistem perbankan yang dominan timbulnya didasarkan pada aspek hukum perjanjian antara pihak Bank dengan nasabah, sehingga para pihak tersebut dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pengaturannya adalah berdasarkan kesepakatan ataupun perjanjian yang diciptakannya sendiri. Secara yuridis formal pengaturan mengenai ATM tersebut dalam suatu peraturan perundangan sebagai landasan hukum berlakunya sampai sekarang ini masih belum terwujud. Padahal dalam kenyataannya ATM tersebut oleh beberapa Bank tertentu juga dapat digunakan untuk alat melakukan pembayaran, sehingga hal ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan baru apabila tidak segera dilakukan pengaturan dalam peraturan perundangannya. Jadi sebagian besar masyarakat menggunakan ATM tersebut hanya berdasarkan dasar perjanjian yang digunakan saat dilakukan pendaftaran dan penandatanganan penerbitan kartu ATM.

Mengenai perjanjian yang dilakukan tersebut biasanya bersifat sangat sederhana yaitu nasabah (calon pemilik kartu ATM) mengisi lembar permohonan kartu ATM dengan didasari berbagai klausula perjanjian secara tak langsung dan bersifat sepihak dimana Bank menentukan dalam perjanjiannya bahwa nasabah tersebut harus bersedia

tunduk dan mematuhi ketentuan yang diberlakukannya oleh pihak Bank. Oleh karena itu dalam klausula perjanjian tersebut pada dasarnya mengandung unsur esensial yang sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak yang terkait dengan materi perjanjian yaitu pihak Bank dan nasabah (calon pemilik kartu ATM).
- b. Bank sebagai lembaga keuangan yang membantu proses penggunaan kartu ATM dan menyediakan fasilitas operasional. kartu ATM dimaksud ;
- c. Pihak calon pemilik kartu ATM wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama dalam konteks perjanjian (kesepakatan) yang telah ditentukan Bank.
- d. Calon pemilik kartu ATM wajib memiliki simpanan dana sampai jumlah tertentu (minimal Rp. 500.000,00) sebagai simpanan dana awal dengan maksud untuk dapat melakukan pengambilan uang manakala diperlukan menggunakan kartu ATM itu.
- e. Dalam kartu ATM hanya tertulis nama pemilik serta kode angka identitas sebagai spesifikasi dan legalitas kartu ATM.
- f. Dalam mengoperasionalkan -ATM tersebut nantinya pemilik harus memiliki nomor PIN tersendiri yang hanya diketahui oleh pihak pemilik kartu ATM tersebut nantinya pemilik harus memiliki nomor PIN tersendiri yang hanya diketahui oleh pihak pemilik kartu ATM dan disarankan untuk tidak menggunakan kode angka

nomor kelahiran atau nomor telepon, sebab hal itu dapat merugikan pemilik kartu ATM apabila kartu tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan ternyata pihak tersebut mengetahui identitas pemilik kartu ATM tersebut.

Apabila memperhatikan klausula-klausula tersebut, maka terlihat bahwa landasan hukum berlakunya kartu ATM tersebut hanya di dasarkan pada aspek implementasi perjanjian terutama dengan mengacu pada lingkup usaha perbankan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (tentang perbankan) yaitu bergerak dalam usaha penggunaan kartu kredit.

Sedangkan usaha perbankan tersebut dalam perkembangannya banyak dilakukan penerobosan dan alternatif penggunaan sarana pembayaran yang lebih efisien dan efektif diantaranya bentuk kartu ATM tersebut. dengan demikian apabila berpijak pada landasan hukum aspek usaha perbankan tersebut (dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah di lakukan perubahan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), maka munculnya penggunaan kartu ATM sang at terkait dengan aspek hukum berkembangnya unsur electronic ke dalam industri perbankan. Pengaruh electronics ini menurut Dimitris N. Chorafas dalam bukunya yang berjudul "*Electronic Funds Transfer*" yang disitir oleh Sutan Remy Sjahdeini, maka dalam perbankan memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. *Credit transfer*, yaitu memungkinkan si pembayar mengirim dana langsung ke dalam rekening Bank penerimanya.
- b. *Standing orders*, yaitu memungkinkan seorang nasabah untuk menginstruksikan banyaknya melakukan credit transfer secara berulang-ulang tanpa setiap kali harus memberikan instruksi baru dalam jumlah yang telah ditentukan dan pada waktu-waktu tertentu.
- c. *Direct debits*, yakni yang memungkinkan untuk memberikan wewenang kepada Bank untuk melakukan pembayaran--pembayaran dengan cara mendebit suatu rekening di Bank tersebut, misalnya untuk pembayaran uang langganan tahunan, premi asuransi, rekening listrik telepon dan lain-lain. (Sutan Remy Sjahdeini, 1996, h. 17).

Kegiatan dalam industri perbankan tersebut dikatakan merupakan ETF (Electronic Funds Transfer) yang menurut Chorafas di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu customer oriental dan designed for corresponding banks. Dalam hal ini ATM termasuk lingkup customer oriental yang dalam pelaksanaannya fasilitas ini memberikan kepada nasabah adanya kemampuan untuk memperoleh uang tunai, mengetahui berapa saldo pada rekeningnya dan memperoleh *order statements*.

Selanjutnya bila dilihat dari sisi hukum perjanjian sebagaimana dalam Buku III KUH Perdata, maka digunakannya ATM dimaksud sangat terkait

dengan dasar pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang terlihat atas dilakukannya pengesahan permohonan kartu ATM oleh nasabah pada Bank tertentu dan dengan dasar pengesahan tersebut secara yuridis para pihak dianggap telah sepakat atas perjanjian tersebut. asas ini mengandung maksud bahwa setiap orang adalah berhak untuk melakukan bentuk perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga perjanjian yang dilakukan itu akan berlaku mengikat terhadap para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang diperjanjikan. (Subekti, 1984, h. 127).

Akibat dilakukannya perjanjian itu, maka secara tidak langsung para pihak menundukkan diri pada berlakunya asas-asas umum dalam suatu perjanjian dan para pihak terikat pada apa yang diperjanjikan dan wajib mematuhinya serta melaksanakan apa yang telah diperjanjikan itu. Terikatnya secara yuridis dari aspek hukum perjanjian ini sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan sebagai berikut :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua bejah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang di nyatakan cukup untuk itu. Persetujuan--persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Disamping sifat perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, maka apabila dilihat dari aspek yuridis pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian secara langsung nampak bahwa penggunaan kartu ATM tersebut telah berusaha memenuhi kriteria ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun mengenai syarat--syarat perjanjian sebagaimana dalam 1320 KUH Perdata pada dasarnya meliputi syarat subjektif dan syarat objektif yang diuraikan sebagai berikut : (Subekti, 1987, h. 17-21).

a. Syarat Subjektif

Dimaksudkan disini bahwa syarat subjektif tersebut adalah berkaitan dengan unsur-unsur yang berikut :

1. Unsur Sepakat

Makna sepakat disini sangat terkait langsung dengan kepentingan para pihak yaitu antara pihak Bank dengan nasabah, sebab apabila sepakat tersebut sudah bisa diterima oleh masing-masing pihak berarti para pihak telah terikat berarti para pihak telah terikat dalam konsensus, tersebut. tentunya dalam proses menerima kesepakatan dimaksud para pihak tidak boleh merasa ditekan, dipaksa ataupun diintimidasi bahkan di tipu sehubungan dengan objek perjanjian yang dilakukannya. Sedangkan berkaitan dengan objek perjanjian sepihak dari Bank tentang permohonan ATM dan yang harus

ditandatangani oleh nasabah tersebut, pada dasarnya pihak nasabah terikat dengan prosedur Bank yang harus dilaksanakan.

Oleh karena itu biasanya pihak nasabah akan dengan mudah menyetujui proses dan prosedur tersebut sejauh kepentingannya bisa terpenuhi dalam proses perbankan dalam masa-masa selanjutnya termasuk dalam penggunaan ATM itu.

2. Unsur cakap bagi yang melaksanakan perjanjian.

Secara yuridis formil, bahwa yang dimaksudkan dengan cakap disini adalah berkaitan dengan kecakapan seseorang untuk melaksanakan perjanjian yakni dengan memenuhi perjanjian yakni dengan memenuhi syarat mampu bertanggungjawab. Akan tetapi dalam pengertian cakap yang berkaitan dengan kartu ATM justru cakap disini tidak digunakan, semua bisa dikatakan hampir semua orang dapat memiliki ATM dan boleh mengajukan permohonan tanpa harus memenuhi prosedur cakap tersebut. Oleh karena itu dalam pengertian cakap disini yang dipentingkan adalah mereka sebagai pihak yang mampu dan memiliki dana untuk kepentingan penggunaan ATM.

b. Syarat Objektif

Tentang syarat objektif disini, secara yuridis ditentukan adalah yang berhubungan dengan

unsur obyek tertentu dan sebab yang halal sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur Obyek tertentu

Berkaitan dengan obyek tertentu tersebut adalah sudah jelas dan memenuhi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku yakni bentuk objek mengenai penggunaan kartu ATM sebagai sarana pengambilan uang secara tunai dengan sistem *self service banking*.

2. Unsur sebab yang halal

Mengenai sebab yang halal juga telah terpenuhi sebagaimana banyak terjadi digunakannya ATM dimana pihak Bank mengharapkan jasa perbankannya dapat digunakan oleh masyarakat dan pihak nasabah menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Dengan demikian terkait dengan dasar pengembangan lingkup usaha perbankan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan aspek yuridis dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka jelas sekali hal tersebut merupakan landasan yuridis berlakunya ATM. Di samping itu terkait dengan berlakunya asas-asas dalam perjanjian maka secara yuridis digunakannya ATM tersebut telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan asas perjanjian dalam pasal 1338 KUH Perdata. Sebab dalam hal ini ATM

dimaksud tidak diatur dalam KUHD, hanya saja secara tersirat terdapat hal-hal yuridis yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berlakunya KUHD antara lain penyebutan identitas kartu ATM sebagai bagian kepemilikan suatu hak. Oleh karena itu berhubungan berlakunya ATM berdasarkan prinsip kepercayaan dengan kekuatan hukum berdasarkan perjanjian saja, maka sangatlah riskan apabila terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan pengguna kartu ATM atau setidaknya timbul masalah hukum seperti pencurian, penyalahgunaan kartu ATM oleh orang lain. Sehingga apabila akan dilakukan penindakan secara hukum akan mengalami kesulitan dalam menentukan bukti-bukti materiil, oleh karena itu semestinya dalam perkembangan penggunaan kartu ATM dimaksud harus segera ditentukan salah satu bentuk alternatif penyelesaian yuridisnya apabila timbul masalah-masalah itu.

Penyelesaian Dalam Hal Yang Merugikan Pemilik Kartu ATM

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa berlakunya ATM sangat riskan untuk terjadi hal yang merugikan pihak pemilik kartu ATM, oleh karena itu secara yuridis perlu segera ditentukan alternatif bentuk perundang-undangan ataupun peraturan lain yang mengikat guna mengantisipasi permasalahan hukum yang terjadi. Sebab dalam kenyataannya penggunaan kartu ATM tersebut semakin disenangi oleh masyarakat bahkan juga sudah terjadi beberapa

hal yang menyebabkan kerugian pada pihak pemilik kartu ATM, sehingga dengan pengaturan perundangan itu dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kartu ATM serta terpenuhinya aspek keadilan dalam pengaturan tersebut dan pihak Bank tidak selalu menjadi pihak yang diundangkan terus menerus.

Kehendak yuridis yang demikian ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam tujuan pengaturan dan pemberlakuan hukum sebagaimana pendapat Geny dalam ajaran tujuan hukum yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan dan unsur-unsur keadilan itu terdiri dari kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Sedangkan mengenai kemanfaatan itu sendiri menurut J. Bentham dalam ajaran utilitas dimaksudkan, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata mata apa yang berfaedah bagi orang. (Kansil SCT, 1986, h. 43-44).

Memang bila dilihat dari aspek sanksi yuridis, selama ini masih belum terjadi perkara hukum yang terkait langsung dengan permasalahan kartu ATM, akan tetapi sementara ini bilamana terjadi klaim dan sebagainya, cenderung Bank mengarahkan hal itu pada resiko pengguna kartu ATM Selain itu menurut Sutan Remy S. sebagaimana menyitir dari pendapat Toh See Kiat, bahwa justru dalam permasalahan hukumnya akan kesulitan untuk menentukan bukti-bukti materiilnya seperti yang pada umumnya digunakan sebagai bukti terjadinya transaksi seperti hasil print out, hard copy bahkan bukti dan komputer

mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca. Sehingga dalam hal ini perlu segera ditentukan peraturan perundangannya dengan merekomendasikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan berlakunya ATM, keautentikasi proses pengambilan uang dari mesin ATM termasuk keaslian uangnya, perlindungan kepentingan kepemilikannya dan sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapatlah ditentukan mengenai kesimpulan makalah ini yang terdiri sebagai berikut :

- a. Bahwa kartu ATM memiliki karakteristik sebagai surat yang mempunyai harga (papier van waarde) dan hanya memiliki fasilitas dapat mengambil uang tunai secara langsung melalui mesin ATM. Oleh sebab itu sebagai bagian customer oriented, maka kartu ATM dalam lingkup usaha perbankan memiliki sifat *self Service banking*.
- b. Bahwa landasan hukum berlakunya kartu ATM secara tersirat adanya prinsip-prinsip KUHD dan aspek hukum pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (perbankan) serta prinsip kepercayaan yang diimplikasikan dalam asas perjanjian pada Buku III KUH Perdata khususnya essensi pasal 1320 KUH Perdata, sehingga kekuatan yuridisnya terfokus dalam penerapan pasal 1338 -KUH Perdata.

c. Bahwa bila terjadi klaim dalam penggunaan kartu ATM cenderung pihak Bank mengarahkan sebagai resiko pengguna kartu ATM, akan tetapi selama belum terjadi perkara yang berkaitan dengan ATM padahal realitasnya juga terjadi hal yang merugikan pemilik kartu ATM.

Sebagai saran tentunya seyogyanya segera dilakukan studi tentang pengaturan penggunaan kartu ATM yang dituangkan dalam peraturan perundangan.

Paramita Jakarta. 1980.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Penerbit, PT. Intermasa. Jakarta, 1984.

Media Masa Suara Indonesia, Edisi Maret 1998.

Media Masa Surya, Edisi 17 Agustus 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, **Undang-undang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1986.

Kansil, CST., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga**, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Pangaribuan, Emmy Simanjutak, **Hukum Dagang Surat-surat Berharga**, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982.

Remi, Sutan S. **Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1996.

Subekti dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Penerbit Pradnya